

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama

1. Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama Palangka Raya

Provinsi Kalimantan Tengah diresmikan pembentukannya oleh Presiden Pertama Republik Indonesia Ir. Soekarno pada tahun 1957 yang terdiri dari 1 (satu) Kotamadya dan 5 (lima) kabupaten. Seiring dengan pembentukan provinsi tersebut yang baru, kota di Palangka Raya dengan serta merta diperlukan lembaga penunjang yang akan menjalankan pemerintahan yang baru dibentuk tersebut, maka secara bertahap dibentuklah institusi kelembagaan baik yang ditingkat provinsi maupun tingkat kabupaten.⁹⁰

Sampai tahun 1967 Pengadilan Agama Palangka Raya belum terbentuk, masyarakat muslim di Palangka Raya merasa perlu memohon Pemerintah Pusat melalui tokoh-tokoh masyarakat untuk membentuk Pengadilan Agama di Palangka Raya karena Pengadilan Negeri sudah terbentuk, Menyikapi keinginan dari masyarakat Palangka Raya dalam rapat kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Beragama Islam yang diadakan pada tanggal 2 sampai dengan 4 April 1968 di Banjarmasin, dalam putusan hasil rapat tersebut antara lain menghendaki agar segera dibentuk Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di Kalimantan

⁹⁰ Sejarah Pendirian Pengadilan Agama di Palangka Raya, dalam <http://pa-palangkaraya.net/profil/pengadilan/sejarah.html>, (Online 18 Januari 2012)

Tengah dan Kalimantan Timur. Dan usulan tersebut ternyata dijadikan pertimbangan oleh Menteri Agama dalam pembuatan surat Keputusan Nomor 195 tahun 1968 yang menjadi dasar Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya.⁹¹

Walaupun Menteri Agama telah mengeluarkan Surat Keputusan tentang pembentukan Pengadilan Agama di Palangka Raya pada tahun 1968, namun baru ada realisasi berupa penyediaan sarana dan prasarana fisik gedung kantor pada tahun Anggaran 1974/1975 dari DIP Pemerintah Tingkat I Provinsi Kalimantan Tengah. Lokasi kantor terletak di Jalan Kapten Piere Tendean No.2 Palangka Raya dengan luas bangunan pertama kali seluas 200 m2.⁹²

Adapun Pemerintah Pusat dalam hal ini Departemen Agama baru mengirim atau menyediakan tenaga pegawainya pada tahun 1976, pada tahun itu untuk pertama kali dikirim dari Jakarta dua orang Pegawai masing-masing Drs. Mohsoni dan Ustuhri BA. Drs Mohsoni berkedudukan sebagai Ketua Pengadilan atau Hakim dan Ustuhri BA sebagai Panitera. Dan secara bertahap pada tahun 1977 ditambah satu orang pegawai yang bernama A. Shobur Hasan BA, kemudian pada tahun 1978 ditambah satu orang pegawai yang bernama Shaleh BA.⁹³

Pada tahun–tahun berikutnya secara bertahap walaupun tidak setiap tahun ada penambahan pegawai yang akhirnya pada tahun 2010 pegawai tetapnya berjumlah 38 orang dan 7 orang tenaga Honorer. Begitu juga

⁹¹ *Ibid.*

⁹² *Ibid.*

⁹³ *Ibid.*

dalam pengadaan fisik berupa gedung kantor yang pada awal mula pembangunan tahun 1974/1975 hanya seluas 200 m² sekarang telah menjadi 1.113,03 m² dan berlantai dua.⁹⁴

2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya

Pembentukan Pengadilan Agama Palangka Raya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di luar Jawa dan Madura. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah tersebut disebutkan : “di tempat-tempat yang ada Pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri”.⁹⁵

Ketentuan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 disebutkan juga bahwa “Pelaksanaan dari Peraturan ini diatur oleh Menteri Agama”. Sehubungan dengan Peraturan Pemerintah tersebut Menteri Agama mengeluarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 195 tahun 1968 tentang Penambahan Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara dan Sumatera.⁹⁶

Surat keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan dalam poin menetapkan : “Membentuk Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di daerah-daerah dan berkedudukan di kota-kota sebagai berikut :

- a. Kotamadya Palangka Raya di Palangka Raya;

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ *Ibid.*

⁹⁶ *Ibid.*

- b. Kabupaten Kotawaringin Barat di Pangkalan Bun;
- c. Kabupaten Barito di Buntok.”

Poin ke enam Keputusan Menteri Agama tersebut disebutkan “Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.” Sedangkan keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Agustus 1968.

3. Batasan dan Wilayah Yudiksi Pengadilan Agama Palangka Raya

Letak geografis kota Palangka Raya terletak antara 1130 56’ BT dan 200 18’ LS.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Gunung Mas
- b. Sebelah Timur Berbatasan dengan Kabupaten Kapuas
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pulang Pisau
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Katingan

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Palangka Raya, mencakup seluruh wilayah kota Palangka Raya yang meliputi 5 (lima) Kecamatan dengan 29 Kelurahan, yaitu :⁹⁷

- a. Kecamatan Pahandut meliputi:
 - 1) Kelurahan Langkai
 - 2) Kelurahan Pahandut
 - 3) Kelurahan Pahandut Seberang
 - 4) Kelurahan Tanjung Pinang
 - 5) Kelurahan Panarung
- b. Kecamatan Jekan Raya

⁹⁷ *Ibid.*

- 1) Kelurahan Palangka
 - 2) Kelurahan Menteng
 - 3) Kelurahan Bukit Tunggal
 - 4) Kelurahan Putuk Ketimpun
- c. Kecamatan Sabangau
- 1) Kelurahan Bereng Bengkel
 - 2) Kelurahan Kalampangan
 - 3) Kelurahan Kereng Bengkirai
 - 4) Kelurahan Kemeloh Baru
 - 5) Kelurahan Denam Tundai
 - 6) Kelurahan Sabaru
- d. Kecamatan Bukit Batu
- 1) Kelurahan Marang
 - 2) Kelurahan Tumbang Tahai
 - 3) Kelurahan Baturung
 - 4) Kelurahan Sai Gohong
 - 5) Kelurahan Tangkilig
 - 6) Kelurahan Kenarakan
 - 7) Kelurahan Hambaring
- e. Kecamatan Rakumpit
- 1) Kelurahan Putuk Bukit
 - 2) Kelurahan Penyehang
 - 3) Kelurahan Putuk Benuai

- 4) Kelurahan Rangka Baru
- 5) Kelurahan Pager
- 6) Kelurahan Bukit Sua
- 7) Kelurahan Gaum Baru

4. Tugas dan Wewenang

Pengadilan Agama adalah sebuah lembaga peradilan Negara yang melaksanakan hukum dan peradilan. Berkedudukan sejajar dengan peradilan-peradilan lain yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara. Yang harus selalu diingat bahwa Pengadilan Agama menangani perkara perdata tertentu dan dikhususkan bagi yang beragama Islam sesuai asasnya yakni asas personalitas ke-Islaman.

Berdasarkan pasal 49 Undang-undang No. 3 tahun 2006 mengenai perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama Palangka Raya adalah perkara yang berkaitan dengan:⁹⁸

- a. Perkawinan, ini meliputi:
 - 1) Izin poligami
 - 2) Dispensasi kawin
 - 3) Izin kawin
 - 4) Pengesahan nikah
 - 5) Talak (diajukan oleh suami)
 - 6) Cerai Gugat (diajukan oleh istri)
 - 7) Nafkah

⁹⁸ *Ibid.*

- 8) Mahar
- 9) Harta bersama
- 10) Pembatalan nikah
- 11) Pencegahan nikah
- b. Waris
- c. Hibah
- d. Wasiat
- e. Zakat
- f. Infaq
- g. Shadaqah
- h. Wakaf
- i. Ekonomi Syari'ah / Ekonomi Islam

5. Susunan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya

Pada tahun 2012 akhir jumlah hakim Pengadilan Agama Palangka Raya berjumlah 6 orang. Untuk lebih jelas dapat dilihat tentang data-data para hakim Pengadilan Agama Palangka Raya pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.

PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM DALAM PERSIDANGAN PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2012

| Kode Majelis | Nama dan Kode Hakim | Jabatan dalam Sidang |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------------------------|
| A | Drs. H. Mahbub A. M.H.I (A) | Ketua Majelis |
| | Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH., M.H.I (C1) | Hakim Anggota |
| | Dra. Hj. Ida Sariani, SH, M.H.I (C3) | Hakim Anggota |
| B | Drs. H. M. Gapuri, S.H., M.H. (B) | Ketua Majelis |
| | Dra. Hj. Zuraidah Hatimah, SH., M.H.I (C1) | Hakim Anggota |

| | | |
|-----------|--------------------------------------|---------------|
| | Drs. Sinwani, S.H., M.M (C4) | Hakim Anggota |
| C2 | Drs. Najamuddin, SH., M.H. (C2) | Ketua Majelis |
| | Dra. Hj. Ida Sariani, SH, M.H.I (C3) | Hakim Anggota |
| | Drs. Sinwani, S.H., M.M (C4) | Hakim Anggota |

Sumber: Pengadilan Agama Palangka Raya

Untuk majelis hakim di Pengadilan Agama Palangka Raya dilakukan oleh tiga majelis hakim yang terdiri dari majelis hakim A, B dan majelis hakim C2. Pelaksanakan persidangan sesuai jadwal sidang yang telah ditentukan yaitu pada hari senin, selasa dan rabu.

B. Hasil Penelitian

Sampai dengan 31 Desember 2012 Pengadilan Agama Palangka Raya menerima sebanyak 396 perkara, terdiri dari 38 perkara permohonan dan 358 perkara gugatan, sedangkan sisa perkara tahun 2011 yang belum putus sebanyak 56 perkara dan sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2012 berjumlah 452 perkara.

Tabel 2.
**DATA PERKARA YANG DITERIMA PENGADILAN AGAMA
PALANGKA RAYA TAHUN 2012**

| NO | JENIS PERKARA | SISA 2011 | TERIMA 2012 | JUMLAH |
|-----------|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 1 | Pembatalan Nikah | 1 | - | 1 |
| 2 | Cerai Talak | 16 | 97 | 113 |
| 3 | Cerai Gugat | 33 | 261 | 294 |
| 4 | Harta Bersama | - | 3 | 3 |
| 5 | Isbat Nikah | - | 4 | 4 |
| 6 | Wali Adhol | 1 | - | 1 |
| 7 | Kewarisan | 3 | 3 | 6 |

| | | | | |
|--------|----------------------|----|-----|-----|
| 8 | Asal Usul Anak | 1 | 8 | 9 |
| 9 | Pengangkatan Anak | - | 3 | 3 |
| 10 | Perwalian | - | 1 | 1 |
| 11 | Hadanah | - | 5 | 5 |
| 12 | Izin poligami | - | 2 | 2 |
| 13 | Penetapan Ahli Waris | | | |
| Jumlah | | 56 | 396 | 452 |

Sumber : Laporan tahunan Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2012.

Dapat ditambahkan di sini bahwa, perkara-perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Palangka Raya selama tahun 2012, terdapat dua perkara perceraian yang mengajukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Tengah, namun perkara yang melakukan upaya banding tersebut tidak termasuk sample perkara yang menjadi objek penelitian ini.

Perkara sengketa perkawinan yang menyebabkan putusannya ikatan perkawinan karena perceraian disebabkan beberapa faktor sebagai berikut :

Tabel 3

**FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERCERAIAN di
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2012**

| NO | FAKTOR PENYEBAB | JUMLAH |
|----|--------------------------|--------|
| 1 | Krisis Akhlak | 27 |
| 2 | Tidak ada tanggung jawab | 113 |
| 3 | Gangguan pihak ketiga | 46 |
| 4 | Tidak ada keharmonisan | 89 |
| 5 | Cacat Biologis | 1 |

| | | |
|--------|-------------------|-----|
| 6 | Ekonomi | 1 |
| 7 | Cemburu | 15 |
| 8 | Kekejaman Jasmani | 11 |
| 9 | Keagamaan | 2 |
| 10 | Dihukum | 1 |
| JUMLAH | | 306 |

Sumber : Laporan tahunan Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2012.

Sedangkan jumlah perkara pelanggaran taklik talak tahun 2012 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel. 4
**PELANGGARAN TAKLIK TALAK YANG DISELESAIKAN OLEH
PENGADILAN AGAMA PALANGKA RAYA TAHUN 2012**

| NO | BULAN | JUMLAH |
|--------|-----------|--------|
| 1 | Januari | 5 |
| 2 | Februari | 13 |
| 3 | Maret | 6 |
| 4 | April | 17 |
| 5 | Mei | 4 |
| 6 | Juni | 10 |
| 7 | Juli | 11 |
| 8 | Agustus | 9 |
| 9 | September | 6 |
| 10 | Oktober | 6 |
| 11 | November | 11 |
| 12 | Desember | 4 |
| Jumlah | | 102 |

Sumber : Laporan Bulanan Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2012

Berdasarkan hasil observasi dan studi dokumentasi dalam penelitian ini nampak bahwa perkara cerai gugat dengan putusan pelanggaran taklik talak di Pengadilan Agama Palangka Raya tahun 2012 mencapai 102 perkara dari kasus perceraian yang ada, namun dalam penelitian ini penulis lebih spesifik terhadap pelanggaran taklik talak karena suami meninggalkan istrinya dua tahun berturut-turut tahun 2012.

Adapun perkara-perkara yang menjadi perhatian dan memenuhi kriteria dalam penelitian ini meliputi 4 (empat) perkara cerai gugat yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Agama Palangka Raya. Secara deskriptif akan diuraikan kedua perkara tersebut sebagai berikut:

1. Kasus I

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh LH binti MN, disebut Penggugat dengan KN bin KI disebut Tergugat. Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 1 November 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan No: 317/Pdt.G/2012/PA Plk. Telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 4 Maret 2010 di hadapan Pejabat KUA Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya, tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 149/08/III/2010 tanggal 4 Maret 2010, dan antara Penggugat dan

Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) namun dalam perkawinan tersebut belum dikaruniai keturunan;

- b. Bahwa rumah tangga yang baik hanya berlangsung kurang lebih 4 bulan lamanya setelah itu dalam kehidupan rumah tangga sering terjadi percekocokan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk didamaikan lagi, yang menyebabkan tergugat mengembalikan penggugat ke pihak saudara penggugat dan tergugat pergi dari tempat kediaman bersama, tergugat sejak 2 tahun 2 bulan yang lalu tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada penggugat;
- c. Puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2012, yang akibatnya antara penggugat dan tergugat pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah tergugat;
- d. Mengingat pada awal menikah, setelah akad nikah tergugat mengucapkan sighat taklik talak seperti yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, akan tetapi kemudian tergugat telah melanggar taklik talaknya yaitu tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin selama dua tahun dua bulan kepada penggugat, maka atas perlakuan tergugat tersebut penggugat sudah tidak ridha lagi hidup bersama tergugat dan penggugat sanggup membayar '*iwadl* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu alasan yang sah.

Majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan perubahan yakni bahwa puncak perselisihan rumah tangga penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Agustus 2010 pada saat itu tergugat meninggalkan penggugat dirumah kakak penggugat dan sejak itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat serta tidak memperdulikan penggugat lagi.

Atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau jawabannya karena ia tidak hadir di persidangan. meskipun demikian penggugat tetap dibebani dengan kewajiban pembuktian. Untuk membuktikan kebenaran gugatannya penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti tertulis dan bukti 2 orang saksi.

Bukti-bukti tertulis yang diajukan penggugat yakni Kutipan Akta Nikah dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk telah memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis, karena itu dapat diterima. Dua orang saksi yang

diajukan penggugat adalah orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima.

Kedua orang saksi adalah orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat, yakni saudara sepupu penggugat dan kakak kandung penggugat, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg adalah beralasan manakala kedua orang saksi mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang terjadi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing.

Berdasarkan fakta dipersidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan saksi-saksi, dan keterangan yang diberikan saksi-saksi tersebut ternyata bersesuaian satu sama lain, maka majelis hakim berpendapat bahwa keterangan kedua orang saksi adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga secara materiil dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat.

Berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, maka majelis hakim menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah, setelah menikah tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
- b. Setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah saudara penggugat, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Barak kurang lebih selama 3 bulan dan terakhir penggugat dan tergugat pindah ke

- rumah saudara penggugat, sedangkan tergugat sejak bulan Agustus 2010 telah mengembalikan penggugat ke saudara penggugat dan sejak itu tergugat pergi dari tempat kediaman bersama;
- c. Pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun selama lebih kurang empat bulan, setelah itu cekcok karena saling cemburu dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2010 yakni tergugat menyerahkan penggugat kepada saudara penggugat dan sejak itu tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat dan tidak memedulikan penggugat lagi sampai sekarang.

Majelis hakim menilai bahwa alat-alat bukti yang diajukan penggugat berupa surat-surat dan dua orang saksi telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan secara kumulatif majelis hakim menilai bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga. Akhirnya majelis hakim menyatakan bahwa tergugat telah melanggar sighth taklik talak nomor 1, 2 dan 4 yang pernah diucapkan sesaat akad nikah. Sehingga terpenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9/1975 jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) KHI.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta dasar hukum di atas maka majelis hakim dalam putusannya mengadili, mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan jatuh talak satu *khul'i* tergugat terhadap Penggugat dengan uang *'iwadl* Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah).

2. Kasus II

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh YN Binti AL, disebut Penggugat dengan MI bin NM disebut Tergugat. Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 16 Januari 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 17 Januari 2012 No: 24/Pdt.G/2012/PA Plk. Telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Pada hari senin tanggal 31 Desember 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Kecamatan Pahandut, dan sesuai pernikahan antara penggugat dengan tergugat, tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah;
- b. Setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah keluarga penggugat di Cilik Riwut Km. 4,5 jalan Tantina Kelurahan Bukit Tunggul Kecamatan Jekan Raya kota Palangka Raya selama 6 bulan, kemudian penggugat dan tergugat pindah di jalan RTA. Milono Km. 2,5. Sedangkan tergugat sejak bulan Juli 2008 pergi dari tempat kediaman bersama dan sekarang sudah tidak diketahui secara jelas dan pasti keberadaan tergugat di wilayah RI;
- c. Kurang lebih sejak bulan Januari 2008 antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan masalah rumah tangga bersama, tergugat sejak 3 tahun 6

bulan yang lalu tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;

- d. Kurang lebih sejak bulan Juli tahun 2008 berturut-turut hingga sekarang (2012), tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selama itu tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
- e. Penggugat telah berusaha mencari tergugat, antara lain menanyakan keberadaan tergugat kepada teman-teman dekat tergugat akan tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan tergugat;
- f. Mengingat pada awal menikah, setelah akad nikah tergugat membaca sighat taklik talak seperti yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, akan tetapi kemudian tergugat telah melanggar taklik talaknya yaitu tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selama 3 tahun 6 bulan kepada penggugat, maka atas perlakuan tergugat tersebut penggugat sudah tidak ridha lagi hidup bersama tergugat.

Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Sidang kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dan setelah dibacakan surat gugatan penggugat dan atas pernyataan ketua

majelis penggugat menyatakan tetap pada gugatannya. Untuk meneguhkan gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- a. Berdasarkan bukti Akta Nikah maka telah terbukti bahwa pernikahan penggugat dan tergugat telah memenuhi pasal 2 ayat (1) dan UU nomor 1 tahun 1974, sehingga penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya penggugat dan tergugat dalam kapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dapat diterima;
- b. Berdasarkan bukti asli surat keterangan ghaib nomor 15/03/XII/2012, tanggal 16 Januari 2012 dari ketua RT. 03 RW. XII kelurahan Langkai kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, maka telah terbukti bahwa tergugat sejak bulan Juli 2008 telah pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Selain bukti surat, penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang dekat dengan penggugat dan mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka majelis hakim menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Penggugat dan tergugat adalah benar suami-istri namun belum dikaruniai anak;

- b. Sejak bulan Januari 2008 penggugat dan tergugat terjadi perselisihan disebabkan masalah rumah tangga bersama dan tergugat sejak 3 tahun 6 bulan tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada penggugat;
- c. Sejak Juli 2008 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- d. Sejak tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberi kabar dan tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti tergugat telah melanggar sumpah taklik talak nomor 1, 2 dan 4 yang pernah diucapkan setelah akad nikah sebagaimana bukti Akta Nikah, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta dasar hukum di atas maka majelis hakim dalam putusannya mengadili, mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan uang *'iwadl* Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah).

3. Kasus III

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh SJ binti PN, disebut Penggugat dengan EL bin SY disebut Tergugat. Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 9 Januari 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan

Pengadilan Agama Palangka Raya tanggal 7 Januari 2012 No: 43/Pdt.G/2012/PA Plk. Telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Pada hari kamis tanggal 10 Mei 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA Kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan, dan sesuai pernikahan antara penggugat dengan tergugat, tergugat telah mengucapkan sighth taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah;
- b. Setelah menikah penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah perusahaan Sawit di kecamatan Pulau Malan Kabupaten Katingan, akan tetapi penggugat dan tergugat juga mempunyai rumah kontrakan di jalan Mendawai Gg. Pelita, RT.001/RW.004, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya sehingga memungkinkan Penggugat dan Tergugat untuk pulang pergi dari Perusahaan ke tempat kediaman bersama di jalan Mendawai. Sedangkan tergugat pada bulan Februari 2010 pulang ke Mendawai untuk melakukan cek kesehatan anak penggugat dan tergugat, akan tetapi setelah satu minggu, tergugat menghubungi bahwa tergugat akan pergi dan meminta penggugat untuk tidak mencari tergugat dan anak. Sejak saat itu penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan tergugat di wilayah RI;
- c. Selama pernikahan penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (*ba'da dukhul*) dan dikaruniai 1

orang anak bernama TZ binti TL, umur 3 tahun 4 bulan dan sekarang ikut tergugat;

- d. Sejak bulan Juni 2008 anantara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan penggugat merasa dibohongi bahwa tergugat telah mempunyai seorang istri dan anak yang bernama KMA bin El umur 10 Tahun dan orang tua dari istri pertama tergugat ikut campur dalam masalah rumah tangga bersama, tergugat sering berkata-kata kasar bahkan pernah memukul penggugat yaitu pernah 2 kali menendang wajah penggugat dan sejak 2 tahun yang lalu tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin;
- e. Sejak bulan Februari 2010 berturut-turut sampai Februari 2012 tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah;
- f. Penggugat telah berusaha mencari tergugat antara lain menanyakan keberadaan tergugat kepada keluarganya juga kepada teman-teman dekatnya tetapi mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan tergugat;
- g. Mengingat pada awal menikah, setelah akad nikah tergugat membaca sighat taklik talak seperti yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah, akan tetapi kemudian tergugat telah melanggar taklik talaknya yaitu tergugat tidak memberikan nafkah lahir batin selama 2 tahun kepada penggugat, maka atas perlakuan tergugat tersebut penggugat sudah tidak ridha lagi hidup bersama tergugat.

Pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir secara pribadi di persidangan sedangkan tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan. Pengadilan telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil.

Sidang kemudian dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara dan setelah dibacakan surat gugatan penggugat dan atas pernyataan ketua majelis penggugat menyatakan tetap pada gugatannya. Untuk meneguhkan gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- a. Berdasarkan bukti Akta Nikah maka telah terbukti bahwa pernikahan penggugat dan tergugat telah memenuhi pasal 2 ayat (1) dan UU nomor 1 tahun 1974, sehingga penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Berdasarkan bukti asli surat keterangan ghaib, maka telah terbukti bahwa tergugat sejak bulan Februari 2010 telah pergi meninggalkan penggugat dan sampai Februari 2012 tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;

Selain bukti surat, penggugat juga mengajukan bukti saksi-saksi yang dekat dengan penggugat dan mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan di bawah sumpah.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka majelis hakim menemukan fakta dalam persidangan yang pokoknya sebagai berikut:

- a. Penggugat dan tergugat adalah benar suami-istri dan mempunyai 1 orang anak perempuan bernama TZB binti EL;
- b. Sejak bulan Juni 2008 penggugat dan tergugat terjadi perselisihan disebabkan penggugat merasa dibohongi karena penggugat sebelum menikah dengan tergugat telah mempunyai istri dan anak bernama KMA bin EL umur 10 tahun dan orang tua dari istri pertama ikut campur masalah rumah tangga bersama;
- c. Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan pernah memukul penggugat serta tergugat pernah 2 kali memukul wajah penggugat;
- d. Sejak 2 tahun yang lalu tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan bathin kepada penggugat;
- e. Sejak Februari 2010 tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan sampai sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti tergugat telah melanggar sighat taklik talak nomor 1, 2 dan 4 yang pernah diucapkan setelah akad nikah sebagaimana bukti Akta Nikah, sehingga gugatan penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam.

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta dasar hukum di atas maka majelis hakim dalam putusannya mengadili, mengabulkan gugatan Penggugat, menetapkan jatuh talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat dengan uang *'iwadl* Rp.10.000. (sepuluh ribu rupiah).

4. Kasus IV

Pengadilan Agama Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh MH binti KN disebut penggugat, dengan MR bin MN disebut tergugat. Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Palangka Raya;

- a. Pada hari minggu, tanggal 24 April 2005, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banjarmasin Tengah, tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku Kutipan Akta Nikah;
- b. Setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Madang selama 3 tahun, kemudian penggugat dan tergugat tinggal di jalan Meranti, sedangkan penggugat sejak 2009 pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua penggugat di jalan pekapuran selama 4 bulan;
- c. Selama pernikahan penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (ba'da dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama NIP binti MR, umur 6 tahun empat bulan dan sekarang ikut penggugat;
- d. Sejak bulan Januari tahun 2009 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan percekocokan dan

perselisihan yang disebabkan tergugat selingkuh dengan dua orang wanita yang berbeda, tergugat sering tidak jujur terhadap penggugat dalam status pekerjaannya, tergugat mempunyai banyak hutang dengan orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, selama dua tahun tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah dan batin kepada penggugat dan anak tergugat;

- e. Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara penggugat dengan tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Agustus 2009. Yang akibatnya antara penggugat dengan tergugat telah pisah rumah, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah penggugat dengan alasan yang wajar;
- f. Mengingat pada waktu melangsungkan perkawinan, sesudah akad nikah tergugat mengucapkan perjanjian taklik talak yang singkatnya tercantum dalam buku nikah yang mereka miliki. Dengan adanya kejadian itu penggugat merasa tidak ridha diperlakukan demikian oleh suaminya, kemudian mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Palangka Raya untuk ditetapkan jatuh talak dari suaminya sesuai dengan bunyi taklik talak;
- g. Satu orang anak sebagaimana tersebut di atas masih di bawah umur dan tentu masih sangat bergantung kepada bantuan dan pertolongan penggugat selaku ibu kandungnya, dan demi pertumbuhan mental dan fisik 1 anak tersebut semata-mata untuk kepentingan mereka, maka

sudah selayaknya penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dari 1 orang anak tersebut sampai dewasa dan mandiri.

Selama pemeriksaan perkara dengan tanpa kehadiran tergugat, majelis hakim telah berupaya memberikan pertimbangan kepada penggugat untuk mendamaikan dengan cara menasehati penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun tidak berhasil.

Untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah menyampaikan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis seperti fotocopy Akta Nikah dan fotocopy KTP. Selain itu, penggugat juga menyampaikan alat bukti saksi-saksi.

Berdasarkan bukti Akta Nikah bahwa setelah akad nikah berlangsung tergugat mengucapkan sighat taklik talak, dan berdasarkan keterangan saksi di persidangan yang menyatakan penggugat dan tergugat sejak bulan Agustus 2009 sampai 2012 sudah dua tahun pisah dan selama itu tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada penggugat dan tidak ada harta kekayaan sebagai jaminan hidup, sehingga penggugat bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, tergugat telah terbukti melanggar sighat taklik talak pada angka 1, 2 dan 4 jo. Pasal 116 huruf (g) KHI, dengan demian dalil gugatan penggugat telah terbukti secara sah dan beralasan hukum, oleh karenanya majelis hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan talak satu *khul'i*.

Pada kasus I penulis melakukan wawancara dengan LH di tempat kediaman saudaranya, sedangkan pada kasus II, III dan IV penulis tidak dapat melakukan wawancara karena subjek tidak diketahui lagi tempat keberadaannya, dan menurut sumber yang didapat, mereka tidak mengetahui di mana tempat tinggalnya yang baru. Adapun wawancara yang dilakukan dengan LH yang menceritakan mengenai faktor yang menyebabkan mereka bercerai sebagai berikut:

“Awal pertama ada masalah itu cekcok dulu ya masalah cemburu lah, namanya tetangga kita nyapa gak mungkin kan kita diam, terus ada lagi tetangga yang nyapa, marah lagi dia, kata suami saya ada apa kamu sama orang itu, kejadian itu di Jati. Kami bercerai itu ya masalah perempuan lah, cewe itu pacarnya suami saya dulu tapi mereka masih smsan ma telponan, terus cewe itu ada sms ke suami saya, katanya sampai kapanpun akan aku tunggu abang katanya, dipikiran saya itu cuma sms ya saya diam aja, tapi ternyata cewek itu bertetangga sama kami di jati. Lama-kelamaan waktu suami saya berangkat kerja ceweknya itu saliman sama suami saya mungkin dia gak liat saya ngikutin dari belakang”.⁹⁹

Adapun penyebab penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal, LH menceritakan bahwa:

“Kami dulu tinggal di jalan Jati dearah Junjung Buih, terus saya dipulangkan kesini, kata suami saya dia tidak bisa sama-sama lagi, terserah saja katanya kalau mau kawin lagi atau tidak. Waktu diantar kesini sudah ada omongan terserah saja katanya kalau mau kawin lagi atau tidak, suami saya datang kesini sama orang tuanya ngantar atau menyerahkan kembali, kalau istilah orang Banjar tuh ngambilnya baik-baik, dipulangkan juga baik-baik sewkalian lepas tanggung jawab katanya terserah kalau mau kawin lagi katanya. Sudah beberapa bulan gak ada kabarnya bahkan tidak memberikan nafkah setelah dia ngebalikan saya, udah bercerai aja katanya. Pokoknya masalahnya sama, saya cemburuan dia juga cemburuan, pokoknya sama. Tidak ada kabar telpon tidak ada, datang kesini juga gak ada digantunglah istilahnya. Jujur aja ya dipikiran saya dulu ntar aja ngurus surat cerainya nunggu saya mau nikah dulu, soalnya saya

⁹⁹ Wawancara dengan “LH” di Tempat kediaman saudaranya, 20 Desember 2012.

malas mengurusnya dan keluar duit juga, biar nanti aja mengurusnya kalaun emang mau nikah. Saat saya sidang suami gak datang, katanya lanjut aja karena sibuk gak bisa datang. Dinasehati sama hakim katanya tidak mau rujuk lagi, tidak kata saya”.

Setelah mencermati duduk perkara dan berkas perkara, dapat diketahui bahwa sebab terjadinya gugatan ini adalah karena saling cemburu, yang menyebabkan tergugat menyerahkan penggugat kepada saudara penggugat dan sejak itu tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat dan tidak mempedulikan penggugat lagi.

1. Proses Penyelesaian Perkara Pelanggaran Taklik Talak Karena Suami Meninggalkan Istrinya Dua Tahun Berturut-Turut

Pada proses penyelesaian perkara pelanggaran taklik talak yang dilakukan hakim Pengadilan Agama kota Palangka Raya Proses penyelesaiannya sama saja sesuai tahapan-tahapan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama, Sebagaimana yang dikatakan MG selaku ketua majelis hakim B bahwa :

“Prosesnya sama saja dengan hukum acara yang berlaku, seperti istrinya mengajukan perkara ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya, kemudian diproses seperti perkara yang lainnya, Setelah yang penggugat mengajukannya gugatannya dengan dasar alasannya suami meninggalkan, intinya Pembuktian dua tahunnya itu saja”.¹⁰⁰

Sedangkan ‘NJ’ selaku ketua majelis hakim C2 juga mengatakan bahwa:

“Prosesnya sama dengan perkara pada umumnya yakni penggugat mengajukan perkara, panjar biaya perkara, sesudah itu didaftar perkara itu, lalu oleh ketua Pengadilan Agama ditetapkan majelis hakimnya, oleh panitera Pengadilan Agama ditetapkan petugas-petugas pembantu majelis yakni panitera pengganti dan juru sita pengganti, lalu berkas itu disampaikan kepada ketua mejelis. Lalu ketua mejelis menetapkan hari sidangnya, lalu ketua majelis

¹⁰⁰ Wawancara dengan "MG" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 05 Desember 2012.

menyuruh atau memerintahkan memanggil para pihak. Pemanggilan hari sidang tidak boleh kurang dari 3 hari kerja”.¹⁰¹

‘IS’ selaku hakim anggota A dan C2 mengatakan :

“Prosesnya seperti biasa, misalkan proses pertama untuk perdamaian, kalau misalkan tidak hadir berarti hanya penggugat yang dinasehati, kalau hadir berarti harus melalui perdamaian dan mediasi, kalau perdamaian sudah tidak tercapai maka proses kedua yaitu pemeriksaan pokok perkara yang diawali pembacaan gugatan, kemudian jawaban tentang replik penggugat dan duplik penggugat seperti biasa, setelah itu pembuktian, tahap ke-empat kesimpulan, tahap kelima musyawarah majelis yang dituangkan dalam bentuk putusan”.¹⁰²

‘SW’ selaku anggota majelis hakim B dan C2 juga menjelaskan bahwa:

“Prosesnya seperti perkara lainnya, seperti perkara biasa, yang bersangkutan atau istri yang ditinggalkan suaminya selama 2 tahun berturut-turut itu datang mengajukan halnya ke Pengadilan Agama untuk mengajukan gugatan seperti itu, kemudian diproses seperti perkara yang lainnya juga, sama dengan perkara-perkara biasa yang lain. Setelah yang bersangkutan atau penggugat mengajukannya gugatannya dengan dasar alasannya meninggal 2 tahun berturut-turut itulah, Pengadilan kemudian dari sejak pendaftaran itu menangani perkara itu sampai penyelesaian perkaranya yang intinya Pengadilan menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara itu sampai selesai.”¹⁰³

Sedangkan ‘ZH’ selaku anggota majelis hakim A dan B secara singkat mengataka:

Prosesnya mengajukan perkara ke Pengadilan Agama Palangka Raya, istrinya mengajukan perkara ke Pengadilan Agama di wilayah tempat tinggalnya, karena pada prinsipnya kan dia mengajukan ditempat tinggal penggugat.¹⁰⁴

Berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara dengan subjek yang diteliti diatas adalah sepaham dengan apa yang telah dipraktekkan

¹⁰¹ Wawancara dengan "NJ" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 12 Desember 2012.

¹⁰² Wawancara dengan "IS" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 06 Desember 2012.

¹⁰³ Wawancara dengan "SW" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 06 Desember 2012.

¹⁰⁴ Wawancara dengan "ZH" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 06 Desember 2012

pada Pengadilan Agama saat ini maka proses penyelesaiannya tersebut dapat penulis uraikan sebagai berikut :

a. Pendaftaran Perkara dan Persiapan Sidang

Pendaftaran perkara ke panitera Pengadilan Agama Palangka Raya merupakan suatu kewajiban dan keharusan yang dilaksanakan bagi calon penggugat, sebab pendaftaran perkara merupakan tata urutan awal sebelum adanya proses persidangan yang harus ditaati oleh Pengadilan. Kemudian dalam waktu selambat-lambatnya tujuh hari ketua Pengadilan Agama menunjuk majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara yang diajukan ke Pengadilan untuk diselesaikan dalam proses persidangan.¹⁰⁵

Setelah perkara terdaftar di kepanitera Pengadilan Agama Palangka Raya, panitera secepatnya menyampaikan berkas perkara itu kepada ketua Pengadilan Agama, ketua Pengadilan Agama dapat menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut, dengan surat penetapan, disebut Penunjukan Majelis Hakim (PMH).¹⁰⁶

Ketua majelis membuat surat penetapan hari sidang (PHS) untuk menentukan hari sidang pertama akan dimulai. Berdasarkan PHS, juru sita akan melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang

¹⁰⁵ Hasil observasi di Pengadilan Agama Palangka Raya, Tanggal 10 Desember 2012 pukul 09.00 WIB.

¹⁰⁶ *Ibid.*

berperkara untuk menghadiri sidang sesuai dengan hari, tanggal, jam dan tempat yang ditunjuk dalam PHS.¹⁰⁷

Akan tetapi pada saat dilakukan pemanggilan oleh Juru sita tergugat atau suami yang meninggalkan istrinya dua tahun berturut-turut kadang kala tidak diketahui lagi tempat keberadaannya,'MG' selaku ketua majelis hakim B menjelaskan:

“Kalau suami yang meninggalkan istrinya dua tahun berturut-turut tidak diketahui keberadaannya itu disebut ghaib, keterangannya harus dari kepala desa atau lurah setempat ada keterangan tertulis, bahwasannya dia sudah meninggalkan dan tidak diketahui alamatnya, tetapi juga harus dikuatkan juga dengan saksi dua orang, jadi tidak hanya satu surat keterangan kepala desa, berdasarkan PP UU no. 9 pemanggilannya melalui media masa atau surat kabar, itu memang media untuk memanggil pihak yang tidak diketahui alamatnya untuk menghadiri sidang”.¹⁰⁸

'NJ' Selaku ketua majelis hakim C2 juga menerangkan bahwa:

“Kalau dia sudah meninggalkan istrinya 2 tahun yang tidak diketahui alamatnya, pemanggilannya melalui media massa dalam Pasal 27 No 9 Tahun 1975. Cara pemanggilan itu yakni pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua. Pemanggilan pertama jaraknya 1 bulan. Pemanggilan kedua dengan sidang jaraknya 3 bulan berarti 4 bulan baru disidang”.¹⁰⁹

Pandangan yang serupa juga disampaikan 'ZH' sebagai anggota majelis hakim A dan B bahwa:

“Apabila suami tidak diketahui tempat keberadaannya berarti dia ghaib, prosedurnya dipanggil berdasarkan PP No. 9 1975 dipanggil dua kali berturut-turut di media masa. Jadi, prosedurnya selama dua kali bulan pertama bulan kedua setelah dua kali pemanggilan setelah itu tiga bulan baru sidang artinya empat bulan prosesnya dalam perkara ghaib, selain itu dengan cara istrinya sudah menanyakan dengan teman dekatnya, dengan pihak keluarga, dengan orang-orang

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Wawancara dengan "MG" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 05 Desember 2012.

¹⁰⁹ Wawancara dengan "NJ" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 12 Desember 2012.

dekat dia, memang tidak tau. Tapi sudah berupaya mencari tau keberadaan suaminya.”¹¹⁰

‘SW’ selaku anggota majelis hakim B dan C2 juga mengatakan bahwa:

“Kalau dia sudah meninggalkan istrinya tidak diketahui alamatnya itu ghaib, upaya yang dilakukan penggugat sendiri biasanya berupaya menanyakan kepada teman-temannya atau kerabat-kerabatnya, namun kebanyakan tidak berhasil, apabila itu sudah dilakukan pemanggilannya melalui media masa dalam Pasal 27 No 9 Tahun 1975. Cara pemanggilan itu yakni pemanggilan pertama dan pemanggilan kedua. Pemanggilan pertama jaraknya 1 bulan. Pemanggilan kedua dengan sidang jaraknya 3 bulan berarti 4 bulan baru disidang”.¹¹¹

Seirama dengan pendapat para hakim diatas ‘IS’ selaku anggota majelis hakim A dan C2 menambahkan bahwasannya:

“Apabila suami yang meninggalkan istrinya tidak diketahui keberadaannya disebut ghaib, prosedurnya dengan cara dipanggil berdasarkan fakta 27 PP No. 9 1975 dipanggil dua kali berturut-turut di media masa. Jadi, prosedurnya selama dua kali bulan pertama bulan kedua setelah dua kali pemanggilan setelah itu tiga bulan baru sidang, artinya empat bulan prosesnya dalam perkara ghaib, kalau sudah dipanggil sesuai dengan peraturan yang berlaku baru sidang, yaitu menunjukkan surat keterangan ghaib dari RT”.¹¹²

Mengenai faktor-faktor suami atau tergugat tidak diketahui keberadaannya dijelaskan oleh M. Sd selaku informen dalam penelitian ini bahwa :

“Tempat tinggal tergugat tidak diketahui berpatokan pada faktor surat gugatan itu sendiri biasanya menyatakan dengan jelas pada identitas tergugat, bahwa tempat tinggal atau kediamannya tidak diketahui, atau pada identitas tergugat, surat gugatannya itu yang menyebutkan dengan jelas tempat tinggalnya tetapi pada saat juru sita melakukan pemanggilan ketempat tergugat itu, ternyata tergugat tidak diketemukan di tempat tersebut dan menurut penjelasan kepala

¹¹⁰ Wawancara dengan "ZH" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 06 Desember 2012.

¹¹¹ Wawancara dengan "NJ" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 12 Desember 2012.

¹¹² Wawancara dengan "IS" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 06 Desember 2012.

desa, yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat itu tanpa membuat alamat tempat tinggal yang baru.”¹¹³

b. Tahap-Tahap Pemeriksaan Perkara

Ketua majelis membuka sidang dan sekaligus dinyatakan terbuka untuk umum dengan ketukan palu 1 atau 3 kali. Sesudah sidang dinyatakan terbuka untuk umum oleh ketua Majelis, ketua majelis mengizinkan pihak-pihak untuk memasuki ruangan sidang. Atas izin ini, panitera sidang atau petugas lain yang ditunjuk, memanggil pihak-pihak untuk masuk dan duduk pada kursi yang telah disediakan untuknya.¹¹⁴

Pembacaan surat gugatan dilakukan mendahului dari anjuran damai dan pembacaan surat gugatan oleh penggugat. Setelah gugatan dibacakan, majelis hakim menganjurkan damai, apabila tidak tercapai, ketua majelis melanjutkan dengan menanyakan kepada tergugat apakah ia akan menjawab lisan atau tertulis dan kalau akan menjawab tertulis apakah sudah siap atau memerlukan waktu beberapa lama untuk itu. Bila keadaannya seperti terakhir ini, tentu saja sidang kali itu akan ditutup, akan dilanjutkan di kali yang lain.¹¹⁵

c. Pembuktian

Apabila tergugat tidak ada lagi yang akan dikemukakannya pada tahap jawab berjawab tersebut di atas dan hakim pun tidak ada lagi yang akan ditanyakan maka tahap ini berakhir dan mulailah memasuki tahap

¹¹³ Wawancara dengan "M. Sd" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 06 Desember 2012

¹¹⁴ Hasil observasi di Pengadilan Agama Palangka Raya, Tanggal 6 Desember 2012 pukul 09.00 WIB

¹¹⁵ *Ibid.*

pembuktian. MG selaku ketua majelis hakim B menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam membuktikan perkara pelanggaran taklik talak karena suami meninggalkan istrinya 2 tahun berturut-turut:

“Proses pembuktiannya melalui bukti surat atau tulisan seperti Akta Nikah dan KTP, bukti surat berupa Akta Nikah sebagai bukti mereka suami-istri selain itu kaitannya dengan pelanggaran taklik talak sebagai bukti bahwa suami mengucapkan sighat taklik talak. untuk membuktikan kebenaran suami melanggar sighat taklik talak poin 1, pembuktiannya memanggil saksi yang ditetangga itu menyatakan orang ini sudah tidak ada lagi dua tahun, kalau saksinya sudah memenuhi syarat formilnya, mengetahui kejadiannya segala macam kesaksiannya bisa diterima”.¹¹⁶

Seirama dengan pendapat hakim di atas ‘NJ’ selaku ketua majelis hakim C2 juga menjelaskan bahwasannya:

“Pembuktiannya bukti surat mengenai hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat, dengan akta nikah bukti diri bahwa mereka bertempat tinggal di wilayah hukum Palangka Raya ini atau bukti diri dari penggugat yakni KTP dari penggugat tentang domisili tempat tinggal. Lalu saksi, bukti saksi itu menerangkan bahwa memang katakanlah mereka bertetangga selama 2 tahun disitu dia tidak pernah melihat lagi suaminya itu datang itu kan keterangan saksi menyatakan bahwa tidak ada lagi suaminya selama 2 tahun itu”.¹¹⁷

‘IS’ selaku anggota majelis hakim A dan C2 menerangkan bahwa:

“Langkah pertama pembuktian secara tertulis dulu, kemudian karena perceraian ini pasal 22 PP no. 9 tahun 1975 itu mewajibkan mendengarkan saksi-saksi tentang sebab-sebab pertengkaran itu kan, kalau sudah didengarkan 2 orang saksi dan itu bisa membuktikan sampai saksi itu saja. Tapi kalau saksi itu tidak mendukung berarti ke pembuktian ke-tiga sumpah, berani tidak dia bersumpah menyatakan bahwa dalil punya tergugat itu benar, kalau memang itu sudah prosedur, itu memang sudah terlalu jauh biasanya sampai tertulis dan saksi-saksi saja langkah-langkahnya itu”.¹¹⁸

‘SW’ selaku ketua majelis hakim B dan C2 juga menerangkan :

¹¹⁶ Wawancara dengan “MG” di Pengadilan Agama Palangka Raya, 05 Desember 2012.

¹¹⁷ Wawancara dengan “NJ” di Pengadilan Agama Palangka Raya, 12 Desember 2012.

¹¹⁸ Wawancara dengan “IS” di Pengadilan Agama Palangka Raya, 06 Desember 2012.

“Langkah pembuktian perkara gugat cerai karena pelanggaran taklik talak itu pembuktian kan biasanya ada paling kurang ada 2 macam, satu bukti tertulis, kedua bukti saksi-saksi seperti itu layaknya perkara perdata pada umumnya itu diterapkan pada perkara perceraian karena pelanggaran taklik talak itu, jadi ada bukti tertulis, kemudian bukti saksi-saksi kalau pembuktiannya”.¹¹⁹

Sedangkan ZH selaku anggota majelis hakim A dan B menjelaskan:

“Kalau dia mengajukan dengan alasan bahwa suaminya telah meninggalkan dia selama 2 tahun dengan bukti-bukti baik berupa surat maupun keterangan saksi kalau memang itu terbukti berarti sudah menunjukkan bahwa bukti itu terpenuhi, kalau terbukti berdasarkan bukti-bukti baik itu berupa surat maupun saksi-saksi yang menyatakan bahwa suaminya memang tidak pernah pulang sama sekali. Yang diartikan berturut-turut disini kan berarti dia memang terus menerus selama dua tahun itu”.¹²⁰

Adapun menurut ‘MG’ dan ‘NJ’ langkah Pembuktian yang dilakukan oleh hakim Pengadilan Agama Palangka Raya berdasarkan alat-alat bukti, yaitu berupa alat bukti surat atau tertulis, dan saksi-saksi. Tidak berbeda dari yang diungkapkan kedua Hakim di atas Hakim lainnya ‘IS’, ‘SW’, dan ‘ZH’ menyatakan dalam pembuktian pelanggaran taklik talak alat bukti yang digunakan yaitu bukti tertulis berupa Akta Nikah dan keterangan saksi.

Dalam proses persidangan, hakim mengajukan pertanyaan kepada penggugat tentang apakah suami mengucapkan taklik talak sesaat setelah akad nikah atau tidak, hal tersebut dapat dibuktikan oleh kedua belah pihak, jika suami hadir dalam persidangan, maka hakim dapat menunjukkan langsung padanya, dan jika suami mengaku, maka ia

¹¹⁹ Wawancara dengan “SW” di Pengadilan Agama Palangka Raya, 06 Desember 2012.

¹²⁰ Wawancara dengan “ZH” di Pengadilan Agama Palangka Raya, 06 Desember 2012.

dipandang sah dan bila menyangkal, maka hakim memeriksa ada tidaknya perjanjian taklik talak sesuai dengan hukum yang berlaku.¹²¹

Alat bukti yang digunakan dalam perkara pelanggaran taklik talak karena suami meninggalkan istrinya dua tahun berturut-turut berupa bukti tertulis seperti fotocopy KTP, Kutipan Akta Nikah dan surat keterangan Ghaib dari RT jika tidak diketahui keberadaannya. Akta Nikah menjadi bukti otentik dalam perkara pelanggaran taklik talak sebagaimana yang dikatakan oleh ketua majelis hakim C2 yakni 'NJ' yang diwawancarai pada tanggal 12 Desember 2012 bahwa:

“Akta nikah itu mengenai hubungan perkawinan antara penggugat dan tergugat, dengan akta nikah juga dapat dilihat kalau suaminya itu pernah mengucapkan sighat taklik talak, secara formalnya dilihat dibagian belakang akta nikah itu, disitu kan ada sighat taklik talak, kalau suaminya menandatangani berarti dia dianggap membaca, karena akta nikah itu bukti otentik”¹²²

Pada waktu yang berbeda, ketua majelis hakim B yakni 'MG' memberikan penjelasan bahwa:

“Bukti surat berupa akta nikah sebagai bukti mereka suami-istri selain itu kaitannya dengan pelanggaran taklik talak sebagai bukti bahwa suami mengucapkan sighat taklik talak yang telah ditandatangani oleh pihak suami”.¹²³

Ungkapan bernada tegas disampaikan oleh hakim 'IS' selaku anggota majelis hakim A dan C2 yang diwawancarai pada tanggal 6 Desember 2012 sebagai berikut:

“Akta Nikah itu tentang hubungan perkawinan, karena kadang-kadang saksi tidak tau mereka menikah. Tau saja mereka suami istri tapi waktu acara akad nikah tidak menghadiri, disitulah fungsi akad

¹²¹ Hasil observasi di Pengadilan Agama Palangka Raya, Tanggal 3 Desember 2012.

¹²² Wawancara dengan "NJ" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 12 Desember 2012.

¹²³ Wawancara dengan "MG" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 05 Desember 2012

nikah tadi, selain hubungan hukum antara penggugat dan tergugat juga mengenai pengucapan sighat taklik talak. Untuk membuktikan suami mengucapkan taklik talak bisa berupa akta nikah yang ditanda tangani sesuai perjanjian taklik talak. Bukti akta nikah itu akta otentik pejabat yang berwenang mengeluarkan. Artinya, bukti disitu hanya untuk pengucapannya saja bukan pelanggarannya.¹²⁴

Pandangan yang serupa juga disampaikan 'SW' sebagai anggota majelis hakim B dan C2 bahwa:

“Teknik pemeriksaan surat nikah itu dilihat apakah tergugat atau suami yang digugat suaminya itu pernah membaca atau mengucapkan dan menandatangani taklik talak karena akta yang ditanda tangani adalah akta otentik, akta yang bisa menjadi alat bukti. Saksi ditanya tentang hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat dan kemudian tentang pengucapan atau tidaknya suami dalam mengucapkan taklik talak, terutama bagi saksi yang menyaksikan kejadian pernikahan antara penggugat dan tergugat pada waktu itu, jadi kalau bisa penggugat itu diminta untuk menghadri saksi yang menghadri pernikahan mereka, kalau tidak ada yang seperti itu percuma saja ditanyakan, jadi kalau kemudian nanti akan ditanya seperti itu apakah saat penggugat dan tergugat menikah saksi menghadri seperti itu, sekalipun nanti juga ditanyakan apakah pada waktu itu tergugat mengucapkan sighat taklik talak”.¹²⁵

Kemudian 'ZH' sebagai anggota majelis hakim A dan B yang mengatakan bahwa:

“Alat bukti tertulis berupa surat nikah biasanya kalau pelanggaran taklik talak ini sebagai bukti bahwa terjadi perkawinan antara penggugat dan yang digugat yang meninggalkan itu surat nikah, itu bukti harus ada, kalau tidak ada siapa yang digugat cerai, itu alat bukti tertulis berarti alat bukti bahwa dia pernah melakukan pernikahan dengan yang digugat itu karena pelanggaran taklik talak tadi, itu bisa dilihat dari tanda tangan suami atau tergugat”.¹²⁶

Pembuktian yang dilakukan oleh hakim juga melalui keterangan saksi yang mengetahui peristiwa suami meninggalkan istrinya selama 2

¹²⁴ Wawancara dengan "IS" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 06 Desember 2012.

¹²⁵ Wawancara dengan "SW" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 06 Desember 2012.

¹²⁶ Wawancara dengan "ZH" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 06 Desember 2012.

tahun berturut-turut. Terdapat perbedaan pendapat mengenai kriteria saksi, apakah harus saksi dari pihak keluarga atau tidak. Hakim MG berpendapat bahwa:

“Kalau pelanggaran taklik talak saksinya itu bukan dari keluarga, kalau orang tuanya yang dijadikan saksi, itu tidak bisa dijadikan untuk proses pelanggaran taklik talak, dikhususkan saksi orang luar yang tidak ada kaitan keluarga.”¹²⁷

Berbeda dengan ‘NJ’ yang membolehkan saksi bukan dari pihak keluarga yaitu:

“Saksinya ini sebetulnya berbeda dengan saksi syiqaq atau pertengkaran terus menerus, jadi disini saksinya tidak mesti harus keluarga meskipun boleh keluarga, kalau mengenai PP 10 Pasal huruf F itu diutamakan keluarga karena bertengkar terus menerus dan dicari sebabnya. Jadi saksinya tidak mesti keluarga bahkan ada hakim kalangan tertentu yang berpendapat tidak boleh keluarga karena ini bukan cekcok, tapi masalah meninggalkan. bukti saksi itu menerangkan bahwa memang katakanlah mereka bertetangga selama 2 tahun disitu dia tidak pernah melihat lagi suaminya itu datang itu kan keterangan saksi menyatakan bahwa tidak ada lagi suaminya selama 2 tahun itu”.¹²⁸

Selama observasi di Pengadilan Agama Palangka Raya dalam proses persidangan tidak terdapat alat bukti pengakuan dari pihak tergugat (suami) yang disebabkan pihak tergugat (suami) tidak hadir dalam proses persidangan. tidak pula mengirimkan wakilnya menghadap di persidangan, sekalipun sudah dipanggil dengan patut oleh juru sita. M. Sd selaku informen mengatakan:

“Ketidak hadirannya tergugat bisa dikarenakan yang bersangkutan tidak berniat hadir ataupun dikarenakan tergugat tidak mengetahui panggilan tersebut yang dikarenakan surat panggilan untuk yang bersangkutan tidak sampai dikarenakan faktor tidak diketahuinya

¹²⁷ Wawancara dengan "MG" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 05 Desember 2012.

¹²⁸ Wawancara dengan "NJ" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 12 Desember 2012.

tempat tinggal tergugat. Kalau tergugat tidak datang setelah dipanggil secara patut, maka gugatan dikabulkan dengan putusan diluar hadir tergugat atau *verstek*, kecuali kalau gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan”.¹²⁹

d. Musyawarah majelis hakim

Musyawarah majelis hakim dilakukan secara rahasia, tertutup untuk umum. Semua pihak maupun hadirin disuruh meninggalkan ruangan sidang. Panitera sidang sendiri, kehadirannya dalam musyawarah majelis hakim adalah atas izin majelis.¹³⁰

Dikatakan rahasia artinya, baik dikala musyawarah maupun sesudahnya, kapan dan dimana saja, hasil musyawarah majelis tersebut tidak boleh dibocorkan sampai ia diucapkan dalam keputusan yang terbuka untuk umum.

Hasil (keputusan) musyawarah majelis hakim ditandatangani oleh semua hakim tanpa panitera sidang dan ini merupakan lampiran dari berita acara sidang dan inilah nanti yang akan dituangkan kedalam diktum keputusan. apabila musyawarah majelis hakim tersebut sekaligus merupakan tutup sidang untuk kali itu maka kalimat hakim ketua majelis akan berbunyi “*sidang di skors untuk musyawarah majelis hakim yang dinyatakan tertutup untuk umum dan sesudah musyawarah, lalu palu diketuk tiga kali.*”¹³¹

e. Putusan

¹²⁹ Wawancara dengan "M. Sd" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 06 Desember 2012.

¹³⁰ Hasil observasi di Pengadilan Agama Palangka Raya, Tanggal 6 Desember 2012 pukul 09.00 WIB

¹³¹ *Ibid.*

Pengucapan keputusan dilakukan selalu dalam sidang terbuka untuk umum dan pengucapan keputusan dilakukan minimal setelah keputusan selesai terkonsep rapi yang sudah ditandatangani oleh hakim dan panitera sidang. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka panitera Pengadilan Agama memberikan Akta Cerai sebagai surat bukti cerai kepada kedua belah pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan tersebut diberitahukan kepada para pihak.

Putusan yang jatuh sebagai akibat pelanggaran terhadap perjanjian taklik talak ini termasuk talak *ba'in*. Hal ini dikarenakan perceraian disertai dengan pembayaran uang *'iwadl* oleh pihak istri.¹³²

Dari proses di atas dan telaah terhadap dua perkara pelanggaran taklik talak karena suami meninggalkan istrinya dua tahun berturut-turut di Pengadilan Agama Palangka Raya menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perkara dimuka sidang dilakukan melalui dari tahap-tahap atau fase-fase yang ada di dalam Hukum Acara Perdata yang tertib dan teratur.

2. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Palangka Raya Tentang Status Hukum Perkawinan Wanita yang Ditinggal Pergi Suaminya Tanpa Diketahui Keberadaannya.

Suami yang pergi meninggalkan istrinya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya menyulitkan bagi perempuan, karena peran suami sebagai tulang punggung dalam mencari nafkah bagi kehidupan keluarga digantikan oleh istri, sementara hati dan pikiran sang

¹³² *Ibid.*

istri karena suami tidak memberikan kepastian dalam rumah tangganya, status perkawinannya pun dalam pandangannya menjadi tidak jelas, dalam hal ini 'MG' berpendapat bahwa:

“Kalau istri tidak ridha dan mengajukan ke Pengadilan Agama, pengaduannya itu diterima oleh Pengadilan Agama baru saat itu jatuh talak jadi ketika istri ditinggal suaminya dua tahun misalnya tiba-tiba dianggap itu sudah talak dan dia kawin, perkawinannya tidak sah. Jadi ketika dia ditinggalkan dua tahun lalu mengajukan ke Pengadilan Agama, nanti akan dijatuhkan putusan Pengadilan Agama, maka mulai terjatuh putusan hakim jadi tidak dihitung sejak dia ditinggalkan dua tahun, jadi tetap dihitung masa tunggu yaitu dihitung setelah putusan berkekuatan hukum tetap”.¹³³

Seirama dengan pendapat diatas 'ZH' selaku anggota majelis hakim

A dan B berkomentar:

“Apabila suami tidak diketahui tempat keberadaannya berarti dia ghaib, selama istrinya itu ridha istrinya tidak mengajukan berarti dia masih sah suami istri, kalau istri ditinggal suaminya itu kan tetap dia sebagai istri sahnya kalau dia tidak mengajukan, dia tetap harus menjaga kehormatannya walaupun dia ditinggal, menjaga rumah tangganya artinya dia tidak melayani orang, tidak menerima orang semena-mena juga walaupun suaminya tidak ada. kecuali dia tidak ridha lagi dia mengajukan ke Pengadilan Agama dan pengajuannya itu berdasarkan bukti-bukti oleh Pengadilan Agama di benarkan. Kalau dia sudah mengajukan ke Pengadilan kemudian dia putus berarti dia sudah bukan istrinya lagi”.¹³⁴

Ketua majelis hakim C2 yakni 'NJ' memberikan penjelasan secara

singkat bahwa :

“Tetap istri dia sebelum diajukan ke Pengadilan, apabila dia sudah mengajukan dan Pengadilan menerima gugatannya maka status perkawinannya sudah putus, karena dia yang berjanji dulu waktu akad nikah”.

Sedangkan 'IS' selaku hakim anggota A dan C2 menambahkan :

¹³³ Wawancara dengan "MG" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 05 Desember 2012.

¹³⁴ Wawancara dengan "ZH" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 06 Desember 2012.

“Sepanjang Pengadilan belum menyatakan dia cerai masih status suami-istri. dia harus mengajukan dulu ke Pengadilan, Setelah ketokan palu hakim bahwa ini putus, dia harus menunggu 14 hari dulu, kan harus ingkrah dulu berkekuatan hukum tetap, kalau selama 14 hari itu pihak suami atau tergugat tidak melakukan *verzet* atas putusan *verstek* itu, maka putusan itu berkekuatan hukum tetap, baru dikasih Akta Cerai, nah Akta Cerai ini pun tidak langsung bisa digunakan harus melalui masa iddah dulu 3 bulan, jadi tidak serta merta setelah diketok oleh hakim itu langsung bisa kawin lagi tidak bisa, harus ada masa iddah juga”.¹³⁵

Pandangan yang serupa juga disampaikan ‘SW’ selaku anggota majelis hakim B dan C2 bahwa :

Status perkawinan itu meskipun ditinggal pergi dia masih suami penggugat jadi masih suami-istri meskipun ditinggal pergi, kecuali kalau istri tidak ridha sesuai dengan taklik talak yang diucapkan suaminya ketika terjadi pernikahan dalam arti istri menggugat cerai. Setelah putus perkaranya itu kemudian diumumkan melalui media dan putusan itu sudah dianggap suami mengetahui maka putusan berkekuatan hukum tetap, Putusan pengadilan ini dinyatakan berkekuatan hukum tetap itu setelah 14 hari tergugat mengetahui, dengan diberitahu oleh petugas Pengadilan dengan cara ditempelkan di papan pengumuman kalau perkara itu BHT maka keluarlah Akta Cerai, kalau sudah ada Akta Cerai maka sudah dapat dijadikan alat bukti bahwa sudah cerai, sejak dia memegang akta cerai itu oleh instansi lain seperti KUA sudah dianggap cerai, masa iddahnya itu yang berlaku 3 bulan.¹³⁶

Pada pendapat hakim di atas ada kesamaan dalam menentukan status perkawinan istri yang ditinggal pergi suami tanpa diketahui keberadaannya”. Dan dalam hal ini apa yang dikatakan oleh ‘MG’, ‘ZH’, ‘NJ’, ‘IS’, dan ‘SW’ diatas bahwa, bila istri ridha dengan kepergian suaminya yang tidak diketahui keberadaannya, maka status perkawinan secara hukum dan agama tetap utuh dan tetap sebagai suami-istri. Namun

¹³⁵ Wawancara dengan "IS" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 06 Desember 2012.

¹³⁶ Wawancara dengan "SW" di Pengadilan Agama Palangka Raya, 06 Desember 2012.

apabila istri tidak ridha, istri tersebut dapat mengadukan halnya ke Pengadilan Agama untuk memperoleh perceraian dari Pengadilan.

C. Analisis Data

1. Proses Pembuktian Perkara Pelanggaran Taklik Talak Karena Suami Meninggalkan Istrinya Dua Tahun Berturut-Turut

Taklik talak adalah perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang,

Oleh karena itu dalam buku I KHI tentang perkawinan telah menempatkan taklik talak sebagai perjanjian dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk taklik talak dan perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Adapun sighat taklik yang diucapkan suami setelah aqad nikah kepada istri berisi; suami meninggalkan istri dua tahun berturut-turut atau suami tidak memberi nafkah wajib kepada istri tiga bulan atau suami menyakiti badan/jasmani istri atau suami membiarkan (tidak memperdulikan) istri enam bulan, kemudian istri mengadukan kepada Pengadilan Agama.

Menurut penulis di dalam 4 poin sighat taklik talak tersebut di atas, terdapat kekurangan di mana 4 poin tersebut sudah diakomodir oleh UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengenai alasan-alasan perceraian. Agar taklik talak yang masih saja dibaca dikalangan masyarakat mempunyai efek yang lebih baik lagi dalam melindungi

hak-hak istri seyogyanya pemerintah ataupun pejabat yang berwenang menerbitkan peraturan organik yang menambahkan poin-poin di dalam sighth taklik talak tersebut. Seperti pada poin tentang KDRT. Seharusnya untuk kondisi sekarang ini di mana KDRT banyak terjadi di lingkungan masyarakat agar hal tersebut diminimalisir dengan cara perbuatan KDRT tersebut dapat dipidanakan karena memenuhi unsur-unsur delik pidana.

Menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ketika apa yang disyaratkan dalam taklik talak itu benar-benar terjadi tidak serta merta talak suami jatuh kepada istri. talak baru jatuh kepada istri apabila istri tidak ridha dan mengajukan halnya ke Pengadilan Agama dan mendapat putusan dari Pengadilan tersebut setelah melalui beberapa proses yang telah ditentukan. Proses yang dimaksud adalah perihal gugatan, pemeriksaan, pembuktian, dan putusan hakim.

Untuk menyusun surat gugatan, pihak penggugat tidak dapat langsung mengemukakan apa yang menjadi tuntutan. Akan tetapi penggugat terlebih dahulu harus menuliskan positanya yang berisi kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang dialami pihak penggugat. Antara posita dengan petitum harus ada hubungannya, sebab posita dipergunakan sebagai tuntutan, untuk menuntut pemulihan hak penggugat yang telah dilanggar tergugat. Yang dimaksud ialah, apabila peristiwa-peristiwanya diterangkan demikian, maka tuntutan harus demikian.

Peristiwa-peristiwa yang diuraikan dalam gugatan karena menjadi dasar dari tuntutan, perlu dibuktikan di persidangan dengan menggunakan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang. Berdasarkan bukti-bukti otentik yang dapat menetapkan suatu ketetapan hukum sebagaimana dalam kaidah:

الثَّابِتُ بِالْبَيِّنَاتِ الْعَادِلَةِ كَالْقَابِعِ بَيِّنَةٌ

Artinya:

“Apa yang ditetapkan dengan bukti-bukti yang adil seperti yang ditetapkan berdasar kenyataan.”¹³⁷

Kaidah tersebut di atas menjelaskan bahwa yang harus dibuktikan adalah adanya hak atau adanya kejadian dari apa yang telah didalilkan pihak-pihak yang bersangkutan.

Langkah-langkah dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran taklik talak yang diajukan di Pengadilan, hakim menempuh langkah-langkah yaitu, mengkonstatir segala peristiwa yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, dengan tujuan untuk menemukan fakta telah terjadi pelanggaran taklik talak.

Tugas Hakim dalam mengkonstatir peristiwa di persidangan adalah menentukan peristiwa mana yang benar di antara semua peristiwa yang didalilkan oleh para pihak dengan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang berperkara kepadanya, yaitu dengan mempertimbangkan secara seksama apakah alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara tersebut telah memenuhi

¹³⁷ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, h. 161.

batas minimal pembuktian dan memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dan apakah bukti tersebut telah cukup mendukung peristiwa-peristiwa yang didalilkannya. Demikian juga yang berlaku dalam mengkonstatir peristiwa dalam perkara pelanggaran takliik talak karena suami meninggalkan istrinya dua tahun berturut-turut.

Perceraian dengan alasan pelanggaran taklik talak, pengaduan istri dapat di benarkan apabila perbuatan suami telah terbukti, hal terebut dapat dibuktikan salah satunya dengan kutipan Akta Nikah dan saksi-saksi, apakah suami pernah mengucapkan taklik talak dan apakah taklik talak suami benar-benar telah terpenuhi.

Akta nikah dapat dijadikan bukti bagi pembuktian adanya pelanggaran taklik talak. Karena akta tersebut merupakan akta otentik yang dibuat sehubungan dengan adanya pihak lain yang datang menghadap dimuka pegawai-pegawai umum yang mengutarakan niatnya untuk menuangkan suatu peristiwa ke dalam akta. Dengan Kutipan Akta Nikah tersebut dapat dibuktikan bahwa penggugat benar-benar istri tergugat atau bukan yang dalam hal ini orang yang dapat dijatuhkan talak karena hanya perempuan yang berstatus istrilah yang dapat dijatuhi talak.

Kutipan Akta Nikah juga dapat membuktikan apakah seorang suami mengucapkan sighth taklik talak sesaat setelah akad nikah itu terjadi, karena dalam Akta Nikah yang diterbitkan oleh Departemen Agama terdapat halaman yang memuat keterangan bahwa suami

mengucapkan taklik talak atau tidak, meski atau belum sepenuhnya dapat dijamin kebenarannya.

Permenag No 2 Tahun 1990 tentang Pemeriksaan Nikah Jo. Permenag No. 7 Tahun 1997 tentang Pencatatan Nikah disebutkan: “perjanjian yang berupa taklik talak dianggap sah jika perjanjian itu dibaca dan ditandatangani oleh suami setelah akad nikah dilangsungkan”.

Apabila suami menandatangani di bawah sighat taklik talak, dia dianggap menyetujui dan membaca sighat tersebut, kecuali ada keterangan lain yang dikuatkan dengan tanda tangan pihak suami. Dengan tanda tangan tersebut nyata-nyata suami telah mengucapkan taklik talak.

Adapun syarat penandatanganan tersebut dasar hukumnya terdapat pada ketentuan pasal 1869 KUHPer yang disebut tanda tangan adalah yang bersangkutan membubuhkan tulisan namanya pada akta yang dibuatnya.¹³⁸ Hal ini untuk membedakan antara akta yang satu dengan akta yang lainnya. Sebab tanpa penanda tangan akan sulit dibebani.

Adanya bukti hitam di atas putih yang sebelumnya sudah disepakati bersama akan mempermudah hakim untuk menyelesaikan perkara yang terjadi antara suami-istri. Artinya, meskipun berdasarkan aspek yuridis dianggap sah apabila terjadi bentuk kumulatif (membaca

¹³⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1869

dan menandatangani), namun sifat pembuktian tertulis dalam hukum beracara merupakan bukti yang terkuat, sehingga jika faktanya terjadi hal demikian dianggap sah. Karena bukti tertulis itu sama halnya dengan ucapan, seperti kaidah fikih yang berbunyi:

الْكِتَابُ كَالْخُطَابِ

“Tulisan itu sama kedudukannya dengan ucapan”¹³⁹

Suatu keterangan ataupun yang lainnya yang diterangkan dalam bentuk tulisan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ucapan lisan. Masalah ini dibicarakan dalam hukum acara Islam sebagai bukti tertulis yang dahulu tidak dapat diterima karena belum banyak orang yang mengenal atau mengetahui tulisan atau belum meyakinkan kebenarannya.¹⁴⁰

Mengenai kekuatan pembuktian atas alat bukti surat di atas. Dalam hukum Acara Perdata hanya diatur tentang kekuatan pembuktian akta otentik. Pasal 165 HIR (R.Bg.) menyebutkan bahwa, data otentik menjadi bukti yang cukup bagi kedua belah pihak tentang segala hal yang disebut didalam surat itu dan juga tentang yang ada dalam surat itu sebagai pemberitahuan saja.¹⁴¹

Sebagaimana sebelumnya sudah diterangkan bahwa akta otentik dibuat untuk kepentingan pembuktian suatu peristiwa. Isi akta

¹³⁹Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah pedoman dasar dalam istinbath hukum islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, h. 196.

¹⁴⁰F-J, *Adat Kebiasaan itu Dapat Ditetapkan Sebagai Hukum*, dalam <http://f-j-f-j.blogspot.com/2011/10/adat-kebiasaan-itu-dapat-ditetapkan.html?m=1> (Online 30 Januari 2012)

¹⁴¹Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian*, h. 27.

tersebut dipandang sebagai hal yang benar dan patut dipercaya terutama tentang pihak-pihak yang namanya tercantum di dalam akta bahwa benar-benar mereka sudah menerangkan dan benar pula apa yang sudah diterangkan.

Akta otentik mempunyai dua macam kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian formil dan materiil. Kekuatan pembuktian formil artinya akta tadi membuktikan pihak-pihak yang namanya tercantum didalamnya sudah menerangkan sebagaimana yang diterangkan dalam akta. Kekuatan pembuktian materiil, bahwa akta membuktikan kepada para pihak yang namanya tercantum, dimana peristiwa yang diterangkan dalam akta benar-benar telah terjadi.¹⁴²

Berdasarkan hal tersebut maka bagi penulis perlu adanya sebuah kesadaran bagi pelaksananya. Jika kemudian kesadaran-kesadaran tersebut sirna, maka nilai-nilai manfaat dan masalah yang sepatutnya tergambar yang pada akhirnya mencerminkan urgensi dari taklik talak. Terlebih proses pelaksanaannya sekarang banyak yang hanya dilakukan dengan cukup menandatangani sumpah taklik talaknya saja, tanpa mengetahui maksud dan tujuannya. Disatu sisi istri sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam perjanjian (taklik talak) kurang banyak dilibatkan mengenai dibaca atau tidaknya taklik talak itu sendiri.

¹⁴² *Ibid.*, h. 28.

Berdasarkan hal di atas, maka kecenderungan melakukan praktik taklik talak atau tidak bagi penulis juga tidak bisa lepas dari bagaimana seseorang melihat sejauh mana nilai urgensi atau manfaat yang diberikan dan dirasakan dari adanya taklik talak. Oleh karena apa yang dituangkan dalam taklik talak itu tidak lain adalah kewajiban-kewajiban suami.

Lain halnya jika ternyata dalam persidangan tergugat atau suami tidak hadir, maka penggugat harus dibebani untuk membuktikan bahwa suami mengucapkan sighat taklik talak. Dalam hal ini hakim tidak cukup memakai pembuktian keterangan Kutipan Akta Nikah tetapi harus dikuatkan oleh bukti lain seperti keterangan saksi-saksi.

Saksi sebagai alat bukti pelanggaran taklik talak sangat penting, tampak dari kenyataan bahwa banyak peristiwa-peristiwa hukum yang tidak dicatat atau tidak ada alat bukti tertulis. Sehingga saksi merupakan satu-satunya alat bukti yang dapat digunakan. Saksi adalah orang yang memberikan keterangan di muka sidang, dengan memenuhi syarat-syarat tertentu, tentang suatu peristiwa atau keadaan yang ia lihat, dengar dan ia alami sendiri.

Kesaksian atau keterangan yang diberikan oleh saksi baru bisa dianggap sebagai alat bukti dan bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim jika saksi memberikan keterangannya di depan sidang Pengadilan dan berada di bawah sumpah. Seperti kaidah fikih sebagai berikut:

الْأَمِينُ مُمْصِدَقٌ بِالْيَمِينِ

“Orang yang dipercaya, perkataannya dibenarkan dengan sumpah”¹⁴³

Pada kasus I, II, III, dan IV dari kedua saksi yang dihadirkan dalam persidangan dari pihak penggugat yang memberikan keterangan bahwa tergugat pernah mengucapkan sighat taklik talak dan tergugat telah meninggalkan istri selama 2 tahun berturut-turut dan tidak pernah memberi nafkah terhadap penggugat. Keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi, berdasarkan surat al-Baqarah ayat 282:

وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
وَأَمْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
إِحْدَاهُمَا^ج الْأُخْرَى^ح وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج¹⁴⁴

Artinya:

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil” (Q.S Al-Baqarah: 282)¹⁴⁵

Perintah disini berupa perintah ijab yaitu kewajiban dalam setiap transaksi itu menggunakan surat perjanjian dan juga perlu adanya saksi. Kalimat “*min rija>likum*” dalam ayat ini mensyaratkan

¹⁴³ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum...*, h. 159.

¹⁴⁴ Al-Baqarah [2] : 282.

¹⁴⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 70.

bahwa saksi beragama Islam, jika tidak ada dua orang laki-laki yang bertindak sebagai saksi, maka dapat digantikan oleh seorang laki-laki dan dua perempuan. Saksi disini haruslah memiliki sifat keadilan dalam dirinya. Karena dikhawatirkan salah seorang perempuan yang menjadi saksi khilaf (terlupa) akibat kurang perhatiannya terhadap hal-hal yang disaksikannya, maka diingatkan oleh yang satunya sehingga kesaksian antara satu dengan yang lainnya menjadi kuat.¹⁴⁶

Dari *konstatering* bukti-bukti tertulis dan dua orang saksi yang diajukan penggugat pada kasus I di atas, diperoleh fakta-fakta hukum bahwa penggugat dengan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, setelah menikah tergugat mengucapkan sighth taklik talak (keterangan dua orang saksi).

Setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah saudara penggugat, kemudian penggugat dan tergugat pindah ke Barak kurang lebih selama 3 bulan dan terakhir penggugat dan tergugat pindah ke rumah saudara penggugat, sedangkan tergugat sejak bulan Agustus 2010 telah mengembalikan penggugat ke saudara penggugat dan sejak itu tergugat pergi dari tempat kediaman bersama (keterangan dua orang saksi).

Pada mulanya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun selama lebih kurang empat bulan, setelah itu cekcok karena saling cemburu dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2010 yakni

¹⁴⁶Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Alquranul Majid An-Nur I*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1987, h. 498-501.

tergugat menyerahkan penggugat kepada saudara penggugat dan sejak itu tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada penggugat dan tidak mempedulikan penggugat lagi sampai sekarang (keterangan dua orang saksi).

Dari fakta yang dikonstatir diatas, terbukti bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat hanya rukun selama empat bulan, setelah itu tidak rukun dan tidak harmonis lagi serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Agustus 2010, yakni tergugat menyerahkan penggugat kepada keluarga pengggugat dan sejak itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada penggugat dan tidak memperdulikan lagi sampai sekarang.

Sikap tergugat menyerahkan penggugat kepada keluarga penggugat, setelah itu meninggalkan penggugat tanpa peduli lagi kepada penggugat, oleh majelis hakim ditafsirkan sebagai meninggalkan penggugat, hal ini karena ternyata setelah itu tergugat tidak pernah peduli lagi kepada penggugat.

Menurut Abdul Manan berpendapat bahwa :

Untuk menafsirkan rumusan meninggalkan ini kiranya relevan jika dipakai analogi (qiyas) terhadap pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, sehingga rumusan meninggalkan berarti meninggalkan tempat kediaman bersama, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 32 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 (1) suami istri harus mempunyai tempat tinggal yang tetap (2) rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami-istri bersama.¹⁴⁷

¹⁴⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum...*, h. 407.

Dari penafsiran di atas, terbukti bahwa tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya angka 1 (satu), 2 (dua) dan 4 (empat), dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi. Dengan terbuktinya unsur pertama, maka unsur kedua yakni penggugat tidak ridha dan mengajukannya ke Pengadilan Agama Palangka Raya dan pengaduan tersebut juga dengan sendirinya telah terbukti dan terpenuhi.

Dengan terpenuhinya semua unsur sebagai syarat jatuhnya talak yang digantungkan oleh tergugat. Sesuai dengan kaidah fiqih yang berbunyi :

لَطَّلَا قَ بِصِفَةِ لَمْ يَتَمَعْ دُونَ وَجُودِهَا

“Barang siapa yang menggantungkan talak kepada suatu sifat, maka talak tidak jatuh tanpa terwujudnya sifat tadi”¹⁴⁸

Dengan demikian maka langkah yang sangat menentukan dalam mengambil suatu keputusan adalah pada tahap mengkonstatir (*konstatiering*), karena apabila terjadi kesalahan dalam mengkonstatir peristiwa-peristiwa yang diajukan kepadanya, maka seluruh proses selanjutnya juga akan ikut salah yang pada akhirnya keadilan sebagai tujuan akhir yang diharapkan tidak akan tercapai. Oleh karena itu Hakim dituntut untuk hati-hati, teliti dan seksama dalam mengkonstatir peristiwa-peristiwa dalam suatu perkara yang sedang diperiksanya.

Tujuan yang ingin dicapai pada tahap konstatiering ini adalah untuk menemukan fakta di persidangan, dan menemukan fakta adalah

¹⁴⁸ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum...*, h. 125.

tujuan akhir dari tahapan proses persidangan sejak tahap jawab menjawab sampai dengan tahap pembuktian. Karena dari fakta yang ditemukan inilah Hakim akan mendasarkan pertimbangannya untuk menjatuhkan putusan terhadap perkara yang sedang diperiksanya.

Pertimbangan hakim dalam memutuskan gugat cerai berdasarkan pelanggaran taklik talak pada kasus yang dialami penggugat dan tergugat diatas, merupakan pertimbangan yang tepat, karena kondisi rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Setelah mempelajari proses persidangan yang dilakukan Pengadilan Agama Palangka Raya dalam menyelesaikan perkara pelanggaran taklik talak karena suami meninggalkan istrinya dua tahun berturut-turut, dari pengamatan penulis tentang proses pembuktian mengenai kasus ini, sudah sesuai dengan prosedur dalam beracara di pengadilan, dan landasan yang digunakan sudah sesuai, sebagai pijakan pembuktian yang dipakai oleh Pengadilan Agama Palangka Raya dalam memutuskan perkara tersebut.

2. Status Hukum Perkawinan Istri yang ditinggal Pergi Suaminya tanpa Diketahui Keberadaannya

Sudah menjadi kewajiban bagi seorang suami untuk bergaul dengan istrinya dengan cara yang *ma'ruf*. Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisaa ayat 19 sebagai berikut :

وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا¹⁴⁹

Artinya: “Bergaullah kalian (wahai para suami) dengan mereka (para istri) dengan cara yang *ma'ruf*.” (An-Nisa` : 19)¹⁵⁰

Hak untuk mendapatkan pergaulan dengan *ma'ruf* ini merupakan hak yang wajib ditunaikan suami terhadap istrinya. Sebagaimana pula seorang istri dituntut untuk berlaku demikian terhadap suaminya karena istri pun punya kewajiban. Sebagaimana Allah berfirman:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَّ بِالْمَعْرُوفِ¹⁵¹

Artinya :

“Mereka (para istri) punya hak yang sebanding dengan kewajiban mereka dengan cara yang *ma'ruf*.” (Al-Baqarah: 228)¹⁵²

Dalam ayat di atas Allah menetapkan adanya hak seorang istri terhadap suaminya, seperti halnya suami punya hak yang harus ditunaikan istrinya. Maka masing-masingnya melaksanakan apa yang semestinya mereka tunaikan untuk pasangannya dengan cara yang *ma'ruf*.¹⁵³

Termasuk bergaul dengan *ma'ruf* adalah seorang suami tidak bepergian meninggalkan istrinya begitu saja tanpa diketahui

¹⁴⁹ An-Nisa [4] : 19

¹⁵⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*., h. 120.

¹⁵¹ Al-Baqarah [2]: 229.

¹⁵² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 55.

¹⁵³ Mu'ammal Hamidy dan Imron A. Manan (peng dan pent), *Terjemahan Tafsir*., h. 278.

keberadaannya merupakan hak istri untuk menikmati pergaulan suaminya, sebagaimana seorang suami menikmati pergaulan dengan istrinya.

Sedangkan apabila istri yang ditinggal suaminya tersebut tidak ridha, maka istri yang merasa dirugikan dengan kepergian suami yang menghilang tersebut berhak untuk menolak *mudharat* tersebut dengan gugatan cerai yang diajukan ke Pengadilan. Sesuai dengan prinsip sighth taklik talak yaitu talak baru jatuh kepada istri apabila istri tidak ridha dan mengajukan halnya ke Pengadilan Agama dan mendapat putusan dari Pengadilan tersebut.

Pada kasus II dan III, istri atau penggugat mengajukan gugatan kepada suaminya karena suami sudah meninggalkan istri selama 2 tahun lebih dan tidak memberi nafkah kepada istrinya. Selain karena tergugat meninggalkan penggugat dalam rentang waktu yang lama, tergugat juga tidak diketahui keberadaannya.

Perginya seorang suami tanpa diketahui keberadaannya disebut ghaib, yang dimaksud dengan ghaib disini adalah suami meninggalkan tempat tetapnya dan tidak diketahui kemana perginya dan dimana beradaannya dalam waktu yang sudah lama. Ghaibnya seorang suami dalam bentuk ini menyulitkan kehidupan istri yang ditinggalkan, terutama bila suami tidak meninggalkan sesuatu untuk menjadi nafkah istri yang ditinggalkan.

Keadaan ini jelas membawa kepada *kemudharatan* bagi istri, sedangkan *kemudharatan* itu harus dihilangkan, sebagaimana dengan kaidah fiqhiyah:

الضَّرَّ رُؤْيُ الْ

Artinya: “*kemudharatan harus dihilangkan*”¹⁵⁴

Apabila dalam kehidupan suami-istri terjadi keadaan sifat atau sikap yang menimbulkan *kemudharatan* pada salah satu pihak yang diinginkan, maka salah satu pihak boleh menggunakan haknya untuk memutuskan perkawinannya dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan.

Diperbolehkannya menggunakan hak untuk mengajukan cerai tersebut, karena perceraian tersebut dipandang lebih ringan *mudharatnya*, sehingga berdasarkan hasil pertimbangan hakim maka hakim mengabulkan gugatan perceraian tersebut karena perceraian dianggap jalan yang terbaik dari pada membiarkan perkawinannya yang tidak memenuhi tujuan dari perkawinan. Pertimbangan hukum hakim yang digunakan:

- a. Dbolehkan oleh Islam;
- b. Diperbolehkan oleh Perundang-undangan di Indonesia;
- c. Dbolehkan oleh karena diminta talak oleh penggugat dalam surat gugatan atau *petitum*;

¹⁵⁴ H.A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Hukum...*, h. 7.

- d. Dbolehkan karena memenuhi syarat-syarat gugatan dengan terpenuhinya taklik talak yaitu 1) "Meninggalkan istri selama dua tahun", 2) "Tidak memberi nafkah selama 3 bulan" dan 3) "Tidak memperdulikan istri selama 6 bulan.

Secara hukum tempat tinggal suami atau tergugat tidak diketahui keberadaannya berpatokan pada faktor :

- a. Surat gugatan sendiri menyatakan dengan tegas pada identitas tergugat, bahwa tempat tinggal atau kediamannya tidak diketahui;
- b. Atau pada identitas tergugat, surat gugatan menyebutkan dengan jelas tempat tinggalnya tetapi pada saat juru sita melakukan pemanggilan, ternyata tergugat tidak diketemukan di tempat tersebut dan menurut penjelasan kepala desa, yang bersangkutan sudah meninggalkan tempat itu tanpa membuat alamat tempat tinggal yang baru.

Untuk mengantisipasi keadaan seperti di atas, pasal 27 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menentukan cara pemanggilan yang sah menurut hukum yaitu.

Pasal (1) Panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau massa media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan. Pasal (2) pengumuman melalui surat kabar atau media masatersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua. Pasal (3) tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. Pasal (4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau

kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan.¹⁵⁵

Berdasarkan hal di atas, jika suami atau tergugat tidak diketahui keberadaannya, pemanggilan kepada suami dalam rentang empat bulan. Selama empat bulan pula, diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama atau melalui media masa. Jika pada saat persidangan suami tidak hadir, proses pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan dengan persidangan tanpa hadirnya tergugat. Saat proses pemeriksaan, penggugat harus menghadirkan saksi minimal dua orang.

Apabila semua bukti-bukti sudah diajukan, dan menurut pertimbangan hakim dalil-dalil yang dikemukakan ternyata berhasil dibuktikan, hakim akan memberikan putusan perceraian apabila ternyata gugatan pihak istri beralasan dan terbukti. Sebaliknya apabila hakim tidak berhasil dibuktikan dallil-dalilnya, maka gugatan penggugat akan ditolak.

Talak yang jatuh sebagai akibat pelanggaran terhadap perjanjian taklik talak ini termasuk talak *ba'in*. Hal ini dikarenakan perceraian disertai dengan pembayaran uang *'iwadl* oleh pihak istri. Jika diperhatikan hal ini hampir sama dengan perceraian yang disebabkan *khulu'*, yaitu sama-sama membayar uang *'iwadl*.

Hasil putusan Pengadilan Agama, ditempelkan lagi di papan pengumuman. Isinya menyatakan bahwa perkara itu sudah diputuskan.

¹⁵⁵ Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 27 ayat 1-4

Tapi, istri tidak bisa langsung mengambil surat talak sebelum 14 hari. Karena harus berkekuatan hukum tetap, bila tidak ada keberatan dari pihak tergugat, baru Pengadilan Agama menyerahkan surat cerai.

Putusan yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap tidak dapat diganggu gugat lagi. Putusan yang telah mempunyai kekuatan pasti bersifat mengikat. Artinya putusan yang pasti dengan sendirinya mengikat, apa yang diputus oleh hakim dianggap benar dan pihak-pihak yang berperkara berkewajiban untuk memenuhi isi putusan tersebut.

Pada prinsipnya putusan Pengadilan yaitu untuk menyelesaikan perselisihan antara mereka sebagaimana yang mereka kehendaki. Pihak-pihak yang berperkara tersebut harus tunduk dan patuh kepada putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Mereka harus patuh dan menghormati putusan itu dan tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan tersebut, karena putusan mempunyai kekuatan mengikat terhadap pihak-pihak yang berperkara. Seperti kaidah fikih yang berbunyi:

وَزُتْ نَقْضِي حُكْمَ الْحَاكِمِ بَعْدَ الْحُكْمِ

“Tidak boleh menentang keputusan hakim setelah diputuskan (dengan keputusan yang tetap)”¹⁵⁶

Kaidah ini menegaskan bahwa perintah hakim yang diputuskannya dalam Pengadilan wajib ditaati, sebab memiliki

¹⁵⁶ *Ibid.,155*

kedudukan yang sama dengan perintah penggugat. Termasuk dalam hal ini adalah boleh menikah lagi istri yang ditinggalkan suami atas dasar keputusan Pengadilan yang sudah tetap.

Putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dipergunakan sebagai alat bukti oleh pihak-pihak berperkara, sepanjang mengenai peristiwa yang telah ditetapkan dalam putusan itu. Karena putusan hakim itu membentuk secara konkret maka peristiwa yang telah ditetapkan itu dianggap benar.¹⁵⁷

Dengan demikian Apabila istri yang mengajukan cerai telah diputus oleh hakim maka suami yang meninggalkan istrinya tanpa diketahui keberadaannya tidak lagi menjadi suami sah dari istri tersebut, karena hakim telah memutus perkawinannya dan sudah berkekuatan hukum tetap

Hal ini bisa juga dikatakan sebagai talak yang dijatuhkan oleh Hakim. Menurut Imam Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbali memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab berikut ini:¹⁵⁸

- a. Tidak diberi nafkah. Ketiga ulama madzhab tersebut sepakat bahwa apabila seorang suami terbukti tidak mampu memberi nafkah pokok kepada istrinya, maka istrinya itu tidak boleh mengajukan tuntutan cerai. Tetapi bila ketidakmampuannya itu tidak terbukti dan suami tidak mau memberi nafkah, maka Imam

¹⁵⁷ Abdul Manan, *Penerapan Hukum...*, h. 309.

¹⁵⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Diterjemahkan oleh Masykur A.B, Afif Muhammad dan Idrus al-Kafi, h. 491.

Syafi'i mengatakan bahwa suami istri itu tidak boleh diceraikan. Sementara itu Imam Maliki dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan suami istri itu dapat diceraikan, lantaran tidak adanya nafkah bagi istri sama artinya dengan ketidakmampuan suami memberi nafkah.;

- b. Istri merasa terancam baik berupa ucapan atau perbuatan suami;
- c. Terancam kehidupan istri karena suami tidak berada di tempat. Menurut Imam Maliki dan Ahmad bin Hanbal, sekalipun si suami meninggalkan nafkah yang cukup untuk selama masa ketidak hadirannya. Bagi Imam Ahmad, jarak minimal sang istri boleh mengajukan gugatan cerai adalah enam bulan sejak kepergian suaminya, dan tiga tahun menurut Maliki (menurut pendapatnya yang lain satu tahun);
- d. Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara.

Apabila hubungan perkawinan suami yang ditinggal pergi suaminya sudah diputus dan berkekuatan hukum tetap istri berhak menikah dengan pria lain namun istri tersebut harus menjalani iddah. Menurut fuqaha, hukum iddah istri yang ditinggal pergi suaminya tanpa diketahui keberadaannya adalah sesuai dengan hukum kondisi suami.

Mazhab Hanafi berpendapat dia adalah hidup pada hak dirinya sendiri, maka hartanya diwarisi, dan istrinya tidak tertalak darinya. Maka istrinya tidak menjalani masa iddah sampai kematiannya dapat

dibuktikan, berdasarkan kondisinya yang masih hidup pada masa lalu. Sedangkan perempuan yang suaminya meninggal dunia, atau ada orang yang dapat dipercaya yang memberitahukan kepadanya bahwa suaminya dalam keadaan tidak meninggal dunia. Atau suaminya menalaknya dengan talak tiga. Atau datang surat kepadanya yang dibawa oleh orang yang terpercaya mengenai talak suami, maka tidak apa baginya untuk menjalani masa iddah, dan kawin kembali setelah itu.¹⁵⁹

Mazhab Syafi'i memiliki pendapat yang sama dengan mazhab Hanafi yaitu istri tidak berhak untuk membatalkan pernikahan. Karena jika tidak boleh diputuskan kematiannya dalam pembolehan pernikahan istrinya. Oleh karena itu, istri tidak menjalani masa iddah dan tidak kawin kembali sampai terbukti kematian suami.¹⁶⁰

Mazhab Maliki dan Hambali berpendapat, istri menunggu suami yang hilang selama empat tahun, kemudian dia menjalani iddah kematian yang berjalan selama empat bulan sepuluh hari. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Umar sebagai berikut:¹⁶¹

بْنِ أَبِي عَمْرٍو زَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ أَمَا
 بَانَ أَنَا الشَّافِعِيُّ أَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ
 بِنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَيُّمَا

¹⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Penerjemah Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, Jilid 9, 2011, h. 550.

¹⁶⁰ *Ibid.*

¹⁶¹ *Ibid.*, 550-551.

تَدْرَأَيْنَ أَهْوَأَ فَمَا تَنْتَظِرُ أَرْبَعَ سِنِينَ ثُمَّ تَعْتَدُ
بِعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ثُمَّ تَحِلُّ (رواه البيهقي)

Artinya:

“Abu Sa’id bin Amruna Abul Abbas kami mengabarkan Muhammad bin Ya’qub, Ar-Rabi bin Sulaiman kami mengabarkan, As-Syafi’i kami mengabarkan, Malik dari Yahya bin Sa’id dari Sa’id bin Al-Musayyab, kami mengabarkan bahwasannya Umar bin Khaththab RA pernah mengatakan: siapa pun wanita yang kehilangan suaminya, maka ia harus menunggu selama 4(empat) tahun. Kemudian setelah itu hendaklah ia beriddah selama 4 bulan 10 hari, setelah itu ia menjadi halal (untuk kawin dengan laki-laki lain)”. (Riwayat Baihaqi)¹⁶²

Keputusan khalifah Umar ini, disepakati oleh *khulafa>’urrasfyi>din* yang ke-3 dan 4 (Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib), Imam Az-Zarqani berkata: keputusan ini telah disepakati oleh para sahabat Nabi dan tidak terdapat perbedaan pendapat di kalangan sahabat.¹⁶³

Berdasarkan fakta yuridis sebagaimana disebutkan di atas, maka jelaslah kiranya bahwa perceraian itu dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak putusan pengadilan mempunyai hukum tetap. Suatu putusan mempunyai kekuatan tetap atau pasti apabila tidak ada upaya hukum biasa yang tersedia. Termasuk upaya hukum biasa ialah perlawanan, banding, dan kasasi. Dengan memperoleh kekuatan hukum yang pasti, maka putusan itu tidak lagi dapat diubah sekalipun oleh Pengadilan yang lebih tinggi.

¹⁶² Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, h. 463.

¹⁶³ Dikutip dari Yunus, dalam <http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20100120213439AAedFiP>, (Online 13 Maret 2013).